

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 879/Pid.sus/2009 TENTANG
PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**GUNAWAN AGUNG WIBOWO
NIME1106129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011**

i

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 879/Pid.sus/2009 TENTANG
PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh

**GUNAWAN AGUNG WIBOWO
NIM. E1106129**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 25 Januari 2011

Dosen Pembimbing

**Kristivadi, S.H., M.Hum.
NIP. 195812251986011001**

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

perpustakaan.uns.ac.id REPUBLIK INDONESIA NOMOR 879/Pid.sus/2009 TENTANG digilib.uns.ac.id
PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP

PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

GUNAWAN AGUNG WIBOWO
NIM. E1106129

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Januari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 195706291985031002
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.
NIP. 196202091989031001
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H., M.Hum.
NIP. 195812251986011001
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP.196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Gunawan Agung Wibowo

NIM : E1106129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 879/Pid.sus/2009 TENTANG PERMOHONAN KASASI
OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 25 Januari 2011

Yang membuat pernyataan



Gunawan Agung Wibowo
NIM. E1106129

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

ABSTRAK

Gunawan Agung Wibowo, E 1106129, KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 879/Pid.sus/2009 TENTANG PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai permohonan Kasasi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif, mengkaji putusan Mahkamah Agung republik indonesia nomor 879/pid.sus/2009 tentang permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis bahan hukum yang akan digunakan yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari bahan-bahan dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang lebih khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan kesatu, Pasal 244 KUHAP yang bunyi perumusan secara lengkap adalah : terhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, dalam hal munculnya istilah Putusan bebas yang tidak murni ini, merupakan olahan kontruksi pikir atas dasar logika hukum dari Penuntut Umum, untuk mengatakan bahwa sebenarnya Putusan Hakim yang berupa pembebasan kepada terdakwa lebih tepat apabila diputuskan dengan lepas dari segala tuntutan hukum sehingga dengan demikian terbuka kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi. Kedua, Mahkamah Agung dalam Kasasi bertindak sebagai *judex juris* dalam arti Hakim Agung hanya berwenang untuk memeriksa apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan bawahan sudah lepas atau belum. Akan tetapi yang terjadi dalam hal ini Mahkamah Agung menjalankan sebagai *judex factie* artinya Mahkamah Agung memeriksa atas dasar fakta-fakta yang terjadi, Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan hukum, tidak menutup kemungkinan memperhatikan segi kemanfaatan.

Kata kunci : Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

MOTTO

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, "Ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran dan jalan keluar itu akan selalu beriringan dengan cobaan."

(La tahzan_jangan bersedih)

"Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas".

(La tahzan_jangan bersedih)

Hadiah terindah adalah do'a.

(Hadila_Fitri)

Tuhan bukan meminta kita untuk sukses tapi meminta kita untuk mencoba.

(Mario Teguh)



perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

PERSEMBAHAN

perpustakaan.uns.ac.id

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada : digilib.uns.ac.id

- *ALLAH SWT, TUHAN KU YANG TIDAK PERNAH TIDUR DAN SELALU MELINDUNGI DAN MEMBIMBINGI;*
- *AYAH, IBU, OPA, OMA DAN KAKAKU YANG TELAH MEMBERI KASIH SAYANG, DALAM PERJALANAN PENULIS;*
- *Orang yang PALING AKU SAYANGI;*
- *ALMAMATERKU, UNIVERSITAS SEBELAS MARET;*
- *INDONESIA, KUSUSNYA MAGETAN TEMPAT PENULIS DI BESARKAN.*



perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Adapun penulisan hukum ini dengan judul **KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 879/Pid.sus/2009 TENTANG PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret** disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Strata satu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini tak dapat dipungkiri bahwa penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Penulis merasa sangat bangga dan puas karena penulis memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan hal-hal baru. Tentunya pengalaman yang penulis dapatkan akan sangat berguna dan menambah wawasan penulis tentang cara membuat suatu Penulisan Hukum (Skripsi) secara baik dan benar, baik itu konsep dan penyusunannya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis berharap kepada pembaca yang budiman agar memberikan koreksi berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Pada kesempatan berikutnya, meskipun terdapat banyak kekurangan tetapi penulis tetap berharap untuk bisa membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini, terutama kepada :

1. Terima kasih kepada ALLAH SWT atas rahmat, hidayah dan tuntunan dalam hidupku ini. Tidak lupa terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan hidupku dan memberikan pencerahan dalam hidup.
2. Yang terhormat Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi).
5. Ibu Djuwityastuti, S.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan dorongan kepada penulis.
6. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum, selaku Ketua PPH yang memperlancar penulisan skripsi.
7. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku dosen Hukum Acara Pidana yang telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam penulisan (Skripsi).
8. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku dosen Hukum Acara Pidana yang telah memberi masukan pada penulis dalam penulisan Hukum (Skripsi)
9. Bapak Harjono, S.H., M.H, selaku Ketua Program Hukum Non Reguler yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat selama masa kuliah.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan.
11. Seluruh staf tata usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang ada di bagian transit, perpustakaan, pendidikan, pengajaran, bagian-bagian yang lain dan mas Eko, terima kasih atas bantuannya.
12. Buat ayah dan ibu terima kasih atas semua doa, pengorbanan, saran dan kesabarannya dalam menghadapi anakmu ini, oma dan opa Dan tidak lupa kepada

kakaku tersayang terima kasih telah membantu dalam doa dan tambahan uangnya tiap bulan.

13. Buat Desi Dwi Jayanti yang telah membantu penulis dalam menempuh perkuliahan sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih juga untuk waktu, perhatian, dan kasih sayangnya dan tidak lupa yang paling penting terima kasih untuk doa dan semangatnya yang telah di berikan kepada penulis.
14. Buat Akbar yang telah menjadi teman belajar penulis saat ujian mid maupun semester dan teman begadang, semoga kita dapat wisuda bersama.
15. Teman-teman VBM Kesey, David, Insan, Dicky, Risky terima kasih atas keramahan kalian kepada penulis.
16. Teman-teman magang di Kejaksaan Sukoharjo (Pak Eko, Akbar, Indri, Devi, Agus, Dan Agus Klaten) terima kasih atas canda tawanya selama kegiatan Magang.
17. Teman-teman Fakultas Hukum yang senasib seperjuangan, ayo semangat dan berusaha untuk meraih mimpi yang terbaik.
18. Teman-teman kost Rumah Keong Akbar rabka, Mario keong, Nanda sube, Sendy sendok, Dimas bonek, Bayu pentol, Hafid prt, dan Basuki tekek terima kasih atas persahabatan kita selama ini.
19. Teman-teman alumni kost Rumah Keong, Adi kiwil, Rico ricon, Nazal nawir, Danang pance, Irfan erpon, Citra gembul, Dodik lambe, Ico ikp, Fanoi.
20. Kosku rumah keong, Kamar F dan B yang telah memberi perlindungan selama di Solo.
21. Terima kasih buat Pak No, Kastromen, Ndan, Nyak, KK, BG, BMS, Pak Gun, Ujang, Bu Warni atas keramahan dan makananya.
22. Buat AE 5544PA terima kasih sudah menemani dalam suka maupun duka.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis yakin sepenuhnya tanpa bimbingan, arahan dan petunjuk dari pihak-pihak tersebut, Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu segala bantuan yang telah diberikan penulis ucapkan terimakasih. Semoga amal kebaikan tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan demi kesempurnaan Penulisan Hukum (Skripsi) ini segala sumbangan pemikiran dan kritik yang membawa kebaikan dengan senang hati penulis perhatikan.

Surakarta, 25 Januari 2011
Penulis,

Gunawan Agung W



perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Halaman Pernyataan	iv
Abstrak	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Hukum	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum	9
2. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi.....	10
3. Tinjauan tentang Mahkamah Agung dan Putusan Hakim ..	14
4. Tinjauan tentang Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	20
5. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Alasan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Kasasi Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	

1. Identitas Termohon Kasasi.....	30
2. Kasus Posisi	30
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	31
4. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum	36
5. Pertimbangan Hakim.....	36
6. Putusan Hakim	39
7. Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	48
B. Saran.....	49

Daftar Pustaka

Lampiran



perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 29

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id



commit to user

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan lain perkataan baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa kita maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarnya.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu Perkara Pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan Putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu Tindak Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat di persalahkan.

Demikian pula setelah Putusan Pengadilan di jatuhkan dan segala Upaya Hukum telah dilakukan dan akhirnya Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Hukum Acara Pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas ,dapat di katakan bahwa Putusan Hakim dalam perkara pidana dikatakan telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap adalah, saat sesudah Putusan Hakim di jatuhkan, kemungkinan para pihak tidak tidak mengajukan perlawanan terhadap Putusan Hakim dengan mengajukan Upaya Hukum baik di tingkat banding maupun kasasi, perkara dikatakan berakir pada saat telah dijatuhkannya Putusan dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang tertinggi.

Sebagaimana diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal Kitap Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP) di kenal adanya Upaya Hukum yang terdiri dari Upaya Hukum biasa serta Upaya Hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, sedangkan Upaya Hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Apabila diperhatikan secara sekilas, seolah ketentuan tentang Upaya Hukum di dalam Hukum Acara Pidana yang telah di tentukan secara normatif di dalam KUHP tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi pada realitas dalam praktek tidaklah demikian.

Maka penulis memberikan gambaran kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan terdakwa bernama Asnawi Mangku Alam Sinegar, yang berada di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada perkara tersebut telah dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pada Pengadilan Tinggi menjatuh kan Putusan berupa pidana 1 (satu) tahun, atas Putusan pengadilan Pengadilan Tinggi Sumatera utara Penuntut Umum mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung atas permohonan tersebut Mahkamah Agung mengadili sendiri berupa Putusan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Suatu hal yang menarik adalah bahwa Mahkamah Agung sebagai badan Peradilan yang tertinggi berperan sebagai *judex juris* yang berwenang memeriksa atas dasar apakah penerapan hukum dari Peradilan tingkat bawahnya sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya Mahkamah Agung justru memeriksa fakta hukum yang di lakukan peradilan bawahnya dengan memperhatikan Putusan yang di jatuhkan oleh Peradilan bawahnya yang di anggap terlalu ringan.

Berdasarkan uraian di atas tampaknya ada satu penyimpangan dari sikap Mahkamah Agung sebagai *judex juris* akan tetapi Mahkamah Agung ternyata lebih cenderung untuk mengedepankan keadilan hukum meskipun seolah-olah meninggalkan kepastian hukum.

Dengan berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“KAJIAN TERHADAP PUTUSAN**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 879/Pid.sus/2009
TENTANG PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM
TERHADAP PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.**

perpustakaan.uns.ac.id

B. RUMUSAN MASALAH

digilib.uns.ac.id

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu penyelesaian masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 879/Pid.Sus/2009 berkesesuaian dengan ketentuan KUHP ?
2. Apakah pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 879/Pid.Sus/2009 berkesesuaian dengan ketentuan KUHP ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pengertian dan prosedur permohonan kasasi oleh Penuntut Umum.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879/Pid.sus/2009 tentang permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Acara Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879/Pid.sus/2009 tentang permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkesesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum.
- b. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai apakah pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879/Pid.sus/2009 tentang permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkesesuaian dengan KUHP.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengertian dan prosedur permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang

sistematis menyangkut aturan yang mengatur kategori sah tentang Undang-Undang tertentu, meneliti hubungan antara aturan, serta meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32).

2. Sifat Penelitian

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22).

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan berupa Bahan Hukum sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT).
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 879/Pid.Sus/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, diantaranya:

- 1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan Bahan Hukum sekunder. Penulis mengumpulkan Bahan Hukum sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya Bahan Hukum yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan Bahan Hukum sekunder. Penulis mengumpulkan Bahan Hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

6. Teknik Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu

menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47).

Di dalam logika silogistik untuk penalaran Hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan Hukum sedangkan premis minornya adalah fakta Hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2006: 249).

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi : Pertama mengenai Tinjauan

Tentang Upaya Hukum. Kedua, Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi. Ketiga, Tinjauan Tentang Mahkamah Agung dan Putusan Hakim. Keempat, Tinjauan tentang Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum. Kelima, Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka pemikiran.

perpustakaan.uns.ac.id

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

digilib.uns.ac.id

Dalam hal ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Apakah alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga Nomor 879/Pid.Sus/2009 berkesesuaian dengan KUHAP, Apakah pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga Nomor 879/Pid.Sus/2009 berkesesuaian dengan KUHAP.


BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik langsung maupun tidak langsung.

LAMPIRAN



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Upaya Hukum

- a. Pengertian Upaya Hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP yaitu:

“Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam Undang-Undang ini.”

- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XVII yaitu Upaya Hukum biasa dan Bab XVIII Upaya Hukum luar biasa yang pada waktu berlakunya HIR diatur di luar HIR. Tentang Upaya Hukum biasa diatur Bab XVII dimana bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat banding, bagian kedua mengenai pemeriksaan tingkat kasasi. Dalam Bab XVIII Upaya Hukum luar biasa meliputi bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Bagian kedua yaitu mengenai peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 1) Upaya Hukum Biasa terdiri atas:

- a) Upaya Hukum Banding, dasar hukum mengenai Upaya Hukum banding ini terdapat dalam Pasal 67 KUHAP sebagai berikut:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan Putusan Pengadilan acara cepat.”

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP tersebut diketahui bahwa upaya banding tidak hanya merupakan hak terdakwa melainkan juga hak dari penuntut umum, dikarenakan ketidakpuasan mereka terhadap Putusan dari pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri.

- b) Upaya Hukum Kasasi, diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP

- 2) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum luar biasa ini dalam bab XVIII dari Pasal 259 sampai dengan pasal 269 KUHAP. Upaya Hukum luar biasa ini terdiri

atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK) terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi

a) Pengertian KASASI

Sebagaimana dikutip oleh Soedirjo, mengemukakan bahwa perkataan Kasasi yang di negeri kalahiranya Perancis disebut Cassation berasal dari kata kerja Casser yang berarti pembatalan atau memecahkan. (Harun M Husain)

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b) Upaya Hukum Kasasi, diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Di dalam Pasal 244 KUHAP disebutkan Bahwa:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas.”

Pasal tersebut diketahui bahwa kecuali putusan bebas maka semua putusan yang diberikan pada tingkat akhir selain dari Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi”.

c) Alasan-alasan pengajuan Kasasi

Pada dasarnya kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Melampaui kekuasaan kehakiman tersebut dapat ditafsirkan secara sempit maupun secara luas. Jika ditafsirkan secara sempit seperti

pendapat D. Simons yang dikutip Andi Hamzah yaitu, apabila hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam arti luas apabila hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pada tingkat pertama telah membebaskannya. Adapun alasan mengenai kasasi ini secara singkat telah disebutkan dalam Pasal 153 ayat (1) KUHAP yaitu:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHAP untuk menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam Undang-Undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan-alasan atau dasar untuk Kasasi harus dikemukakan atau disampaikan oleh pemohon Kasasi tersebut yang dimuatnya dalam sebuah memori Kasasi. Memori Kasasi tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkara tersebut selambat-lambatnya adalah 14 hari setelah permohonan Kasasi diajukan. Konsekuensi dari keterlambatan penyerahan memori Kasasi tersebut mengakibatkan permohonan Kasasinya menjadi gugur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 248 ayat (4). Tembusan dari memori Kasasi oleh panitera akan disampaikan kepada pihak lain yang menjadi lawan dalam perkara tersebut dan pihak lawan tersebut berhak untuk membuat kontra memori Kasasi dan menyampaikannya kepada Panitera. Sifat dari kontra memori Kasasi adalah tidak wajib tapi merupakan hak dari pihak lawan, jadi boleh dibuat juga boleh tidak dibuat.

- d) Cara pengajuan Kasasi adalah sebagai berikut :

Pengajuan Kasasi dalam perkara Pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam pemeriksaan Kasasi untuk perkara Pidana digunakan Hukum acara

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan Kasasi dalam perkara Pidana adalah sebagai berikut:

Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima Putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima Putusan atau terlambat mengajukan permohonan Kasasi, maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Selama perkara permohonan Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan Kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan Kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan Kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon Kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami Hukum, panitera pada waktu menerima permohonan Kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori Kasasinya. Alasan pengajuan Kasasi yang dibenarkan secara Hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. (Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan permohonan Kasasi, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur. Tembusan memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori Kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori Kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori Kasasi.

Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori Kasasi atau kontra memori Kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu 14 hari. Tambahan memori atau kontra Kasasi diserahkan kepada Panitera Pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu permohonan Kasasi tersebut selengkapnya oleh Panitera Pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan, berkas perkara dan risalah-risalah Kasasi. Permusyawaratan Hakim untuk menentukan

putusan dilakukan dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- e) Pemberitahuan oleh Mahkamah Agung tentang sudah diputusnya perkaranya pemohon kasasi

Pemohon kasasi, akan diberitahu tentang hal tersebut melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Jurisita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan memberitahukan putusan Kasasi itu kepada kedua belah pihak yang berperkara.

(<http://www.mailarchive.com/cikeas@yahoogroups.com/msg25280.html>)

3. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung dan Putusan Hakim

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia)

b. Wewenang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah di atur wewenang Mahkamah Agung, wewenang Mahkamah Agung adalah:

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- 2) Mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi.
- 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi *Grasi* dan *Rehabilitasi*.

c. Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam Undang-Undang”.

Putusan Hakim dapat diartikan sebagai Putusan Pengadilan yang merupakan hasil akhir dari proses Peradilan. Hasil akhir dari proses Peradilan tersebut berupa Putusan Pengadilan, atau sering juga digunakan kata Putusan Hakim, oleh karena Hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Putusan Hakim terhadap pelaku tindak Pidana dapat pula diartikan sebagai Pemidanaan. Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan sama dengan istilah yang berasal dari Belanda yaitu "*straf*".

Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara Perdata ataukah Pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses Peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara Pidana. Bagi ilmu Hukum, maka bagian terpenting dalam proses mengadili terjadi pada saat Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau Hukum apa yang berlaku untuk suatu kasus Pidana, maka pada waktu itulah penegakan Hukum mencapai puncaknya.

(<http://uddin76.blogspot.com/2010/09/pentingnya-memahami-makna-dari-pasal.html>)

d. Macam-macam Putusan Hakim

Menurut isinya, maka Putusan Hakim pada tahap akhir ada tiga macam, yaitu:

1) Putusan Pemidanaan (*Strafrechts*)

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan: jika Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan Pidana. Terdakwa dianggap jika dakwaan atas dirinya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan unsur-unsur tindak Pidana yang didakwakan itu, baik unsur peristiwa maupun unsur melawan hukumnya. Putusan Pemidanaan yaitu putusan yang berisi Hukuman atau Putusan yang berisi pernyataan salah terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas dalam Hukum Pidana tiada Pidana tanpa kesalahan jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 183 KUHAP. Jadi terdakwa dipidana sebagai akibat kesalahan.

Terhadap terdakwa yang dipidana karena kesalahannya, maka ia dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP) kecuali apabila terdakwa dinyatakan tidak mampu maka biaya perkara dipikul oleh Pemerintah.

2) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

a) Pengertian dan Landasan Hukum Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas ”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah Putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan Hakim tidak yakin atas

kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b) Bentuk-bentuk Putusan Bebas

Bentuk-bentuk Putusan Bebas tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dalam praktek peradilan, dikenal ada beberapa bentuk Putusan Bebas (*vrijspraak*) antara lain sebagai berikut :

(1) Putusan bebas Murni (*de "zuivere vrijspraak"*)

Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

(2) Putusan Bebas Tidak Murni (*de "onzuivere vrijspraak"*)

Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau "pembebasan" yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.

Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan Hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti. Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut:

- (a) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- (b) Dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik *absolut* maupun *relatif* dan sebagainya.

- (3) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (*de "vrijskpraak op grond van doelmatigheid overwegingen"*)

Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya adalah pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu Penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.

- (4) Pembebasan yang terselubung (*de "bedekte vrijkrpraak"*)

Pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan dimana Hakim telah mengambil keputusan tentang "*feiten*" dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum", padahal putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni".

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu :

- (1) Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- (2) Asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka Putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat Hakim bahwa:

- (1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai.

- (2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan Hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan Hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, Putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. (<http://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html>)

- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van allerechtsvervolging*)

Putusan ini dijatuhkan jika perbuatan terdakwa yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dakwaan dikatakan tidak terbukti apabila :

- a) Salah satu dari atau seluruh unsur-unsurnya tidak terbukti bersalah.
- b) Semua unsur-unsur terbukti dengan sah tetapi hakim tidak yakin adanya kesalahan.
- c) Hakim yakin adanya kesalahan terdakwa tetapi tidak didukung adanya pembuktian secara sah.

Terhadap putusan hakim yang bebas maupun yang lepas dari segala tuntutan Hukum mempunyai akibat yang sama yaitu tidak adanya pidana sehingga terdakwa segera dibebaskan dalam hal ia ditahan, biaya perkara ditanggung dan terdakwa harus *direhabilitir*. Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding atau diajukan Kasasi, tetapi terhadap Putusan lepas

dari segala tuntutan Hukum dapat diajukan permohonan Kasasi. Sedangkan pada putusan dipidana terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Banding.

4. Tinjauan tentang Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

a. Tinjauan tentang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara

(*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-undang mengenai kejaksaan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melakukan penetapan hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

c. Penuntut Umum

Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan

(Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut Undang-Undang.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Penjelasan Pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, Penuntut Umum dan pengadilan.

Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap

atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 138 KUHP).

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

5. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, adalah : “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. (*vide*, pasal 1 ayat 1). (<http://lk3konawe.blogspot.com/2010/10/hukum-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
- 5) Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (*vide*, pasal 10 Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu :

- 1) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Undang-Undang No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) wajib melakukan upaya :

- 1) mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban
- 3) Memberikan pertolongan darurat

- 4) Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (*vide* Pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (*vide*, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat atau Pengacara untuk melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke Kepolisian (*vide*, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (*vide*, pasal 27). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 sampai dengan pasal 53. Khusus untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta sampai dengan 300 juta rupiah atau antara 25 juta sampai dengan 500 juta rupiah. (*vide* pasal 47 dan 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. (<http://anaelzhemtoo.blogspot.com/2010/10/kdrt.html>)

- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat didefinisikan dalam beberapa bentuk yaitu :

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- a) Cedera berat
- b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c) Pingsan
- d) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e) Kehilangan salah satu panca indera.
- f) Mendapat cacat.
- g) Menderita sakit lumpuh.
- h) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j) Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- a) Cedera ringan
- b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- c) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2) Kekerasan Psikis:

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b) Gangguan stress pasca trauma.
- c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d) Depresi berat atau destruksi diri
- e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan atau bentuk *psikotik* lainnya
- f) Bunuh diri

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- a) Ketakutan dan perasaan terteror
 - b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
 - c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau *disfungsi* seksual
 - d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) *Fobia* atau *depresi temporer*
- 3) Kekerasan Seksual:
- Kekerasan Seksual Berat, berupa:
- a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan, Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

- b) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- c) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- d) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- e) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara *non verbal*, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.


4) Kekerasan Ekonomi:

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- a) Memaksa korban bekerja dengan cara *eksploitatif* termasuk pelacuran.
- b) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skematik kerangka pemikiran

Keterangan:

Berdasarkan alur berpikir di atas dapat dijelaskan proses pengajuan kasasi yang di ajukan oleh Penuntut umum atas putusan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan. Pada proses pengajuan kasasi ini terdapat beberapa alasan yang digunakan Penuntut umum untuk mempertimbangkannya, Bahwa Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan yang di dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut "terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa", sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Alasan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Kasasi Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh mengenai alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis kemukakan hasil penelitian dengan tata urutan sebagai berikut akan menyajikan putusan Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Identitas Termohon Kasasi

- a. Nama : ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR
- b. Tempat lahir : Janji Manahan
- c. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Februari 1976
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : PNS

2. Kasus Posisi

Terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2008 bertempat di desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban ASMIDAR BR HARAHAHAP mendapatkan jatuh sakit atau luka berat” perbuatan tersebut dilakukan dengan terdakwa dengan cara:

- a) Bahwa antara terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR dengan saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP telah menikah dan menjadi suami istri sejak tanggal 03 Mei 1999 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- b) Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR “Kenapa kamu kawin lagi” lalu terdakwa menjawab “Kok sudah tahu aku kawin lagi kenapa kamu masih ada di dalam rumah ini” kemudian saksi korban mengatakan “kalau begitu manalah belanja hidup saya dan anak-anak ini sejak bulan Januari sampai dengan sekarang” setelah itu tanpa ada jawaban lagi terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban, dan meninju bibir bagian bawah saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar leher sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menyepak kaki kanan saksi korban tepatnya pada tulang kering bawah lutut saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian pada saat terdakwa hendak meninju wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, saksi korban langsung menangkis dengan tangan kanan saksi.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Kesatu

1) Primair

Bahwa ia terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 10. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2008 bertempat di desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban ASMIDAR BR HARAHAHAP mendapatkan jatuh sakit atau luka berat” perbuatan tersebut dilakukan dengan terdakwa dengan cara:

a) Bahwa antara terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR dengan saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP telah menikah dan menjadi suami istri sejak tanggal 03 Mei 1999 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak.

b) Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR “Kenapa kamu kawin lagi” lalu terdakwa menjawab “Kok sudah tahu aku kawin lagi kenapa kamu masih ada di dalam rumah ini” kemudian saksi korban mengatakan “kalau begitu manalah belanja hidup saya dan anak-anak ini sejak bulan Januari sampai dengan sekarang” setelah itu tanpa ada jawaban lagi terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban, dan meninju bibir bagian bawah saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar leher sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menyepak kaki kanan saksi korban tepatnya pada tulang kering bawah lutut saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian pada saat terdakwa hendak meninju wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, saksi korban langsung menangkis dengan tangan kanan saksi.

c) Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP mengalami luka dan merasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/108/VII/VL/2008 tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Anni Rohani Syafii Sagala dokter yang memeriksa ASMIDAR BR HARAHAHAP pada Rumah Sakit Umum Padangsidempuan, menerangkan:

Pemeriksaan:

- (1) Luka memar pada lengan kanan diameter tiga centimeter.
- (2) Luka memar pada pergelangan tangan kanan sebelah samping kanan diameter tiga centimeter.

(3) Luka memar pada tungkai bawah bagian depan diameter lima centimeter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perpustakaan.uns.ac.id

2) Subsidair

digilib.uns.ac.id

Bahwa ia terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 10. 00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2008 bertempat di desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- a) Bahwa antara terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR dengan saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP telah menikah dan menjadi suami istri sejak tanggal 03 Mei 1999 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- b) Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR “Kenapa kamu kawin lagi” lalu terdakwa menjawab “Kok sudah tahu aku kawin lagi kenapa kamu masih ada di dalam rumah ini” kemudian saksi korban mengatakan “kalau begitu manalah belanja hidup saya dan anak-anak ini sejak bulan Januari sampai dengan sekarang” setelah itu tanpa ada jawaban lagi terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban, dan meninju bibir bagian bawah saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar leher sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menyepak kaki kanan saksi korban

tepatnya pada tulang kering bawah lutut saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian pada saat terdakwa hendak meninju wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, saksi korban langsung menangkis dengan tangan kanan saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban, setelah itu saksi korban menangis dan terdakwa mengatakan “Diamlah kamu aku buat pun surat ceraimu besok”

- c) Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP mengalami luka dan merasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/108/VII/VL/2008 tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Anni Rohani Syafii Sagala dokter yang memeriksa ASMIDAR BR HARAHAHAP pada Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan, menerangkan:

Pemeriksaan:

- (1) Luka memar pada lengan kanan diameter tiga centimeter.
- (2) Luka memar pada pergelangan tangan kanan sebelah samping kanan diameter tiga centimeter.
- (3) Luka memar pada tungkai bawah bagian depan diameter lima centimeter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

b. Kedua

Bahwa ia terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 10. 00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2008 bertempat di desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan

“melakukan penganiayaan kepada istrinya” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- 1) Bahwa antara terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR dengan saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP telah menikah dan menjadi suami istri sejak tanggal 03 Mei 1999 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- 2) Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR “Kenapa kamu kawin lagi” lalu terdakwa menjawab “Kok sudah tahu aku kawin lagi kenapa kamu masih ada di dalam rumah ini” kemudian saksi korban mengatakan “kalau begitu manalah belanja hidup saya dan anak-anak ini sejak bulan Januari sampai dengan sekarang” setelah itu tanpa ada jawaban lagi terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban, dan meninju bibir bagian bawah saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar leher sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menyepak kaki kanan saksi korban tepatnya pada tulang kering bawah lutut saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian pada saat terdakwa hendak meninju wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, saksi korban langsung menangkis dengan tangan kanan saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban, setelah itu saksi korban menangis dan terdakwa mengatakan “Diamlah kamu aku buat pun surat ceraimu besok”
- 3) Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASMIDAR BR HARAHAHAP mengalami luka dan merasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/108/VII/VL/2008 tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Anni Rohani Syafii Sagala dokter yang memeriksa ASMIDAR BR HARAHAHAP pada Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan, menerangkan:

Pemeriksaan:

- a) Luka memar pada lengan kanan diameter tiga centimeter.
- b) Luka memar pada pergelangan tangan kanan sebelah samping kanan diameter tiga centimeter.
- c) Luka memar pada tungkai bawah bagian depan diameter lima centimeter.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 ke 1 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tanggal 17 Desember sebagai berikut.

- a. Menyatakan terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR bersalah “melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sesuai dengan dakwaan subsidair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, 00 (lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 30 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa pengadilan tinggi medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan:

- a. Bahwa Majelis Hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.
- b. Bahwa Majelis Hakim, dalam putusannya tidak mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia pada saat sekarang ini yang sedang giat-giatnya dalam penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui penegakan hukum, sehingga dengan menjatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya dapat membuat jera para pelaku.
- c. Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan.
- d. Bahwa upaya pemerintah dalam rangka penegakan supremasi hukum berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran sulit untuk diwujudkan, kalau hanya pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" yang mengancam pidananya selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan hanya satu tahun yang menyebabkan terdakwa tidak jera.
- e. Bahwa terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kemungkinan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya yang sama dan hukuman tersebut tidak seimbang dengan kejahatannya yang dilakukan terdakwa.

- f. Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan efek yang kurang baik terhadap lingkungan sekeluarga dan dapat memengaruhi perkembangan kejiwaan terhadap anggota keluarga.

Bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dalam menurunkan pidana, tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup, karena itu putusan demikian dipandang *onvoldoende gemotiverd*. Bahwa keterikatan perkawinan antara saksi korban dengan terdakwa bukan merupakan alasan yang meringankan, akan tetapi merupakan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan tinggi Sumatra utara di medan No. 77/PID/2009/PT. MDN, tanggal 17 Februari 2009 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 495/PID.B/2008/PN. PSP, tanggal 6 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi jaksa/penuntut umum dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa.

Memerhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta

perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

6. Putusan Hakim

a. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 495/Pid.B/2008/PN.PSP., tanggal 6 Januari 2009

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 495/Pid.B/2008/PN.PSP., tanggal 6 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut.

- 1) Menyatakan terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair.
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 7) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000, 00 (lima ribu rupiah).

b. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan Nomor: 77/PID/2009/PT. MDN., tanggal 17 Februari 2009

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan atas dasar pengajuan banding oleh Penuntut Umum di Medan maka Pengadilan Tinggi Sumatra Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 6 Januari 2009 Nomor: /Pid.B/2008/PN. PSP., sehingga amar berbunyi sebagai berikut.

- a) Menyatakan terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair.
- b) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut.
- c) Menyatakan terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
- d) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- e) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f) Menetapkan terdakwa dalam tahanan.
- g) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000, 00 (dua ribu rupiah).

7. Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa atau Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2009 dan Jaksa atau Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 30 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atau Jaksa atau Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut "terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim

Terhadap terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR", sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan:

- Bahwa Majelis Hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia pada saat sekarang ini yang sedang giat-giatnya dalam penghapusan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penegakan Hukum sehingga dengan menjatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya dapat membuat jera para pelaku;
- Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan;
- Bahwa upaya pemerintah dalam rangka penegakan Supremasi hukum berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran sulit untuk diwujudkan, kalau hanya pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" yang ancaman pidananya selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi hukuman yang dijatuhkan hanya 1 (satu) tahun yang menyebabkan terdakwa tidak jera;
- Bahwa terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kemungkinan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya yang sama

dan hukuman tersebut tidak seimbang dengan kejahatannya yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan efek yang kurang baik terhadap lingkungan keluarga dan dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan terhadap anggota keluarga.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sebelum menjatuhkan putusan, hakim pada Mahkamah Agung mengajukan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dalam menurunkan pidana, tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup, karena itu putusan demikian dipandang “onvoldoende gemotiverd”. Bahwa keterikatan perkawinan antara saksi korban dengan terdakwa bukan merupakan alasan yang meringankan, akan tetapi merupakan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 77/PID/2009/PT.MDN., tanggal 17 Februari 2009 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 495/PID.B/2008/PN.PSP., tanggal 6 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor: 77/PID/2009/PT.MDN., tanggal 17 Februari 2009 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 495/Pid.B/2008/ PN.PSP., tanggal 6 Januari 2009;

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASNAWI MANGKU ALAM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan maka penulis berikan ulasan pembahasan sebagai berikut ini:

Sebagaimana diketahui perihal Kasasi pengaturannya terdapat dalam Pasal 244 KUHP yang bunyi perumusan secara lengkap adalah: terhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut dapat mengajukan permintaan

Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Atas dasar bunyi perumusan Pasal 244 KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan makna ketentuan tersebut :

1. Pihak yang dapat mengajukan permohonan Kasasi adalah terdakwa atau Penuntut Umum.
2. Putusan Pengadilan yang dapat diajukan kasasi adalah Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir selain dari Mahkamah Agung. Hal ini dapat diartikan, bahwa yang dapat diajukan Kasasi adalah Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi.
3. Terhadap semua Putusan Pengadilan dapat diajukan permohonan Kasasi kecuali Putusan bebas. Seperti diketahui bahwa Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana meliputi:
 - a. Putusan yang berupa Pidanaan. Putusan yang berupa Pidanaan terdapat dalam Pasal 193 KUHAP yang bunyi rumusan selengkapnya adalah: jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan Pidana.
 - b. Putusan yang bebas. Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1). Bunyi perumusan Pasal 191 ayat (1) selengkapnya adalah: jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) bunyi perumusan selengkapnya adalah: jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan Tindak Pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa yang dapat diajukan Kasasi adalah Putusan Pengadilan selain dari Mahkamah Agung yang berupa pidanaan, serta lepas dari segala tuntutan hukum. Terhadap Putusan bebas tidak dapat diajukan Kasasi. Tentang hal ini dapat ditelaah dari dua pihak yang saling berhadapan didepan yakni "pihak terdakwa" dan "Penuntut Umum". Dari pihak terdakwa adalah

merupakan hal yang mustahil apabila terhadapnya oleh Pengadilan diberikan "Putusan bebas", lalu mengajukan kasasi. Hal ini logis mengingat "Putusan bebas" adalah menguntungkan terdakwa. Disisi lain Putusan bebas adalah merugikan bagi Penuntut Umum yang telah melakukan Penuntutan. Sebagaimana diketahui bahwa Penuntut Umum "dalam mengajukan Tuntutan didepan Persidangan adalah mewakili kepentingan umum, pembebasan terhadap terdakwa dikatakan sebagai merugikan kepentingan umum. Namun Upaya Hukum Kasasi yang akan diajukan oleh Penuntut Umum secara yuridis formal terbentur ketentuan Pasal 244 KUHAP. Meski demikian terhadap Putusan bebas larangan untuk mengajukan Kasasi dibahas melalui yurisprudensi demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dengan menggunakan dasar alasan yang lahir dalam praktek yaitu Putusan bebas itu dinilai sebagai putusan bebas yang tidak murni.

Menurut pendapat penulis dalam hal munculnya istilah Putusan bebas yang tidak murni ini, merupakan olahan kontruksi pikir atas dasar logika hukum dari Penuntut Umum, untuk mengatakan bahwa sebenarnya Putusan Hakim yang berupa pembebasan kepada terdakwa lebih tepat apabila diputuskan dengan lepas dari segala tuntutan hukum sehingga dengan demikian terbuka kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi.

Demikian halnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa asnawi mangku alam siregar yang oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah di berikan Putusan bebas pada dakwaan primer, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan di Putus dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian oleh Mahkamah Agung Putusan di ubah menjadi pidana penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pada kasus sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, bahwa sebenarnya jika Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut ditelaah dari sudut pandang yuridis formil dikatakan kurang tepat, penulis katakana demikian oleh karena Mahkamah Agung dalam Kasasi bertindak sebagai judex juris dalam arti Hakim Agung hanya berwenang untuk memeriksa apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan bawahan sudah lepas atau belum. Akan tetapi yang terjadi dalam hal ini Mahkamah Agung menjalankan sebagai judex factie artinya Mahkamah Agung

memeriksa atas dasar fakta-fakta yang terjadi namun alur pikir yang menjadi dasar pertimbangan dari para Hakim Mahkamah Agung ini kiranya bisa di pahami apabila dikaitkan dengan pendapat Gustav Radbrug tentang prioritas yang harus di perhatikan terhadap Putusan Hakim yang dijatuhkan dengan pertimbangan pada 3(tiga) unsur yaitu yang sering dinamakan dengan tiga nilai dasar dari hukum yaitu:

- a. Keadilan
- b. Kegunaan dan
- c. Kepastian Hukum

Ketiga unsur nilai dasar hukum tersebut merupakan urutan prioritas yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam Putusannya.

Hakim Mahkamah Agung mengikuti pendapat dari Gustav Radbrug, dikatakan demikian oleh karena Hakim Mahkamah Agung mengajukan pertimbangannya dengan mengatakan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam kasus sebagaimana tersebut di atas terlalu ringan hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Asnawi Mangku Alam Siregar sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, atas dasar hal tersebut maka Hakim Mahkamah Agung meski dari sisi kepastian hukum kurang bisa diterima atas Putusan yang telah di jatuhkan akan tetapi dalam hal ini kiranya Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan hukum, tidak menutup kemungkinan memperhatikan segi kemanfaatan. Dari segi kemanfaatan hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang melihat saat sekarang ini Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya dalam penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penegakan hukum sehingga dengan menjatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya dapat membuat jera pelakunya.

Atas dasar paparan kasus di atas, dapatkah di katakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi tersebut Mahkamah Agung telah melakukan sesuatu yang patut untuk dicermati dengan seksama sebagai suatu proses penegakan hukum yang seolah menyimpang dari norma hukum yang mengatur, akan tetapi bila di cermati lebih dalam Mahkamah Agung memiliki tujuan tertentu dalam Putusannya, dikatakan demikian oleh karena sebenarnya Mahkamah Agung sebagai

judex juris tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang yang di sampaikan kepadanya dengan memeriksa faktanya atau lebih tegas Putusan Hakim yang dijatuhkan, tetapi pada kasus tersebut di atas justru dasar Putusan Hakim pada tingkat Kasasi mendasarkan pada hal tersebut. Hal yang demikian ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari pendapat Gustav Radbruk sebagai ahli hukum yang terkemuka, yang pada intinya memberikan pandangan bahwa Hakim dalam Putusannya harus mempertimbangkan secara prioritas terhadap keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Disamping itu pertimbangan Hakim Mahkamah Agung juga mengesegalkan pandangan teori hukum pidana modern yang antara lain mengatakan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hendaknya tidak hanya berorientasi pada terdakwa tetapi harus memperhatikan juga perbuatan, dari akibat perbuatan yang telah dilakukan bagi korban.



BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Apakah alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 879/Pid.Sus/2009 berkesesuaian dengan KUHAP, Kasasi pengaturannya terdapat dalam Pasal 244 KUHAP yang bunyi perumusan secara lengkap adalah : terhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, Atas dasar bunyi perumusan Pasal 244 KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan Pihak yang dapat mengajukan permohonan Kasasi adalah terdakwa atau Penuntut Umum, Putusan Pengadilan yang dapat diajukan kasasi adalah Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir selain dari Mahkamah Agung. Hal ini dapat diartikan, bahwa yang dapat diajukan Kasasi adalah Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi, Terhadap semua Putusan Pengadilan dapat diajukan permohonan Kasasi kecuali Putusan bebas, maka dapat dikatakan bahwa yang dapat diajukan Kasasi adalah Putusan Pengadilan selain dari Mahkamah Agung yang berupa pemidanaan, serta lepas dari segala tuntutan hukum.
- 2) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Hakim Mahkamah Agung ditelaah dari sudut pandang yuridis formil dikatakan kurang tepat karena Mahkamah Agung dalam Kasasi bertindak sebagai judex juris dalam arti Hakim Agung hanya berwenang untuk memeriksa apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan bawahan sudah lepas atau belum. Akan tetapi yang terjadi dalam hal ini Mahkamah Agung menjalankan sebagai judex factie artinya Mahkamah Agung memeriksa atas dasar fakta-fakta yang terjadi, Hakim Mahkamah Agung mengajukan pertimbangannya dengan mengatakan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam

kasus sebagaimana tersebut di atas terlalu ringan hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Asnawi Mangku Alam Siregar sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, atas dasar hal tersebut maka Hakim Mahkamah Agung meski dari sisi kepastian hukum kurang bisa diterima atas Putusan yang telah di jatuhkan akan tetapi dalam hal ini kiranya Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan hukum, tidak menutup kemungkinan memperhatikan segi kemanfaatan. Dari segi kemanfaatan hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang melihat saat sekarang ini Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya dalam penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penegakan hukum sehingga dengan menjatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya dapat membuat jera pelakunya. dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi tersebut Mahkamah Agung telah melakukan sesuatu yang patut untuk dicermati dengan seksama sebagai suatu proses penegakan hukum yang seolah menyimpang dari norma hukum yang mengatur, akan tetapi bila di cermati lebih dalam Mahkamah Agung memiliki tujuan tertentu dalam Putusannya, dikatakan demikian oleh karena sebenarnya Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang yang di sampaikan kepadanya dengan memeriksa faktanya atau lebih tegas Putusan Hakim yang dijatuhkan, tetapi pada kasus tersebut di atas justru dasar Putusan Hakim pada tingkat Kasasi mendasarkan pada hal tersebut.

B. Saran

- 1) Alasan kasasi secara limitative di atur dalam pasal 253 KUHAP, penulis memberi saran Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi harus mengacu pada pasal 253 KUHAP tersebut untuk kepastian hukum.
- 2) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak harus berdasarkan Pasal 244 dan 248 KUHAP.